

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/lo1 / KB-KKP/2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (IAIN) Nomor B-83/In.26.1/PP.07/01/2019 Tanggal 10 Januari 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

: ROSDIANA

Tempat/Tanggal Lahir

: Simpang Tonang, 28 Oktober 1993

Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa

Alamat

: Pastap Kel.Pastap Kec.Tambangan Kab.Mandailing Natal Prov.Sumatera Utara

Nomor Identitas

: 1213106810940001

Judul Penelitian Lokasi Penelitian : Strategi Guru Dalam Membentuk Kepribadian Siswa Di SMAN 3 Bukittinggi

: SMAN 3 Bukittinggi

Waktu Penelitian

: 23 Januari 2019 s/d 30 Februari 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

: Mengumpulkan Data/Di Ajukan Untuk Sidang Munaqasah

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 24 Januari 2019

an. Kepala kantor kesatyan bangsa dan politik KOTA BUKITTINGGI Kasi Bina Kesaman Bangsa

> DELISMAN,S.Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

4. Arsip